

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap ajarannya, karena itu Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia itu sendiri. Aspek hubungan manusia dengan Khaliknya disebut dengan kegiatan ibadah dan aspek hubungan sesama manusia dinamakan dengan muamalat.

Muamalat secara bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan dan dalam pengertian secara luas muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Aspek hubungan muamalah itu sendiri diisyaratkan oleh Allah swt. untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah ini mereka saling membantu atau menolong dengan meringankan hidup sesamanya.²

Di antara hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial dan alam sekitarnya dalam hukum muamalah diartikan secara khusus, yaitu ketentuan-

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1-2.

² A. Rahman Doi, *Syari'ah III Mu'amalah*, diterjemahkan Zainuddin dan Rusdi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 9.

ketentuan yang mengatur manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta benda dan kebutuhan akan harta. Salah satu konsep Al-Qur'an tentang harta adalah bahwa seseorang tidak boleh memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan cara yang *batjil*.

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا

مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (رواه اصحاب السنن والحاكم والبيهقي صححه الترمذی و ابن حبان).

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Penipu, perampas dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan. (HR. As}h}a>bu as-sunan, H}a>kim, Baihaqy dan dibenarkan oleh Tirmiz/y dan ibnu Hibba>n)".³

Pendapat Qadi Iyad} dalam kitab syarah muslim karangan Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:

صان الله الأموال ليديجاب القطع علي السارق, ولم يجعل ذلك في غير لسرقة , كالإختلاس

والإنتهاب, والغصب, لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة.⁴

Artinya: "Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Hukuman itu tidak dijalankan dalam kasus selain

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husien, (Bandung : PT Al Ma'rif, 1995), Jilid. 9 Cet. Ke-6, h. 203.

⁴ *Ibid*, h. 325.

mencuri, seperti mencopet, meng-gas}ab dan mnerampas, karena kasus-kasus itu merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang ditimbulkan bila dibandingkan dengan mencuri”.

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang *bat}il* dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, penyuapan, penipuan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kaitannya dengan pengunduhan karya musik yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum, dari sudut etika, praktik tersebut tentu tidak dapat dibenarkan. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip aturan yang berlaku. Pembajakan hak cipta musik atau lagu merupakan salah satu pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia, baik di dunia nyata dalam bentuk *compact disc* (CD) atau *video compact disc* (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk *link-link download* lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam *website-website*.

Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang hak atas kekayaan Intelektual, terutama hak cipta, merek dan desain industri.

Internet, tidak dapat disangkal lagi, telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini, berbagi lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, *website* atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya

pemasangan *website*⁵ di internet, baik untuk tujuan komersial maupun *non* komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta.⁶


Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi justru menyebabkan semakin meningkatnya angka pembajakan atas karya musik atau lagu. Angka pembajakan (*piracy*) terhadap karya musik dan lagu sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga begitu sulit untuk dihentikan.

Aktivitas pengunduhan (*download*) konten musik, penggandaan (*copy*) yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin pemegang hak/lisensi), serta bentuk pembajakan lainnya terus meningkat, baik itu dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Akibatnya, industri musik Indonesia mengalami keterpurukan. Penjualan CD atau album merosot drastis. Padahal dari situlah pendapatan utama musisi ditumpukan.

Tindakan pengunduhan secara tidak sah menurut hukum, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut. Al-Quran dengan tegas mengatakan agar setiap orang tidak boleh berbuat zalim atau terzalimi (*la taz}limun wa la tuz}lamun*). Terkait dengan soal pengunduhan secara ilegal tersebut, ada beberapa firman Allah dalam Al-Qur'a>n yang memerintahkan agar kita tidak memakan harta orang lain secara bat}il. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah An-Nisa [4] ayat 29:

⁵ Website lokasi-lokasi pada web. WWW(world wide web) fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan/link antara satu sumber (dokumen, alamat, web, dll) dengan sumber lain di internet.

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 520.



Artinya: "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang *bat}il*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. [Q.S. An-Nisa [4] : 29].⁷

Pengunduhan karya musik secara ilegal atau tanpa izin pemilik hak adalah tindakan *bat}il* yang benderang. Pada perilaku tersebut tidak akan dijumpai suatu kerelaan dari si pemilik hak cipta. Nabi Muhammad saw. bersabda:

ناالحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة نا الحارث بن

محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم


قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبقمن نفسه.⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami al-Husain ibn Ismā'il , telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh ibn Syabīb, telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Ibrāhīm ibn Abī Qatīla, telah menceritakan kepada kami al-Hārīts ibn Muhammad al-Fihri dari Yahyā ibn Sa'īd dari Anas ibn Mālik bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaannya".


⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998) h. 65.

⁸ Al-Dāruqut}nī, *Sunan al-Dārquq}nī, Kitāb al-Buyu', al-Maktabah al-Syāmilah*.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 188 dan Asy-Syu'ara>' (26): 183 :



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bat}il dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. [Q.S. Al-Baqarah (2): 188].⁹



Artinya: ”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada segala sesuatu dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. [Q.S. Asy-Syu'ara>'(26): 183].¹⁰

Penjelasannya, **وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ** “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada segala sesuatunya,*” maksudnya janganlah kamu mengurangi hak-hak

⁹ Tim Penerjemah, *op. cit.*, h. 46.

¹⁰ *Ibid*, h. 299.

mereka sedikit pun. *ولا تعثوا في الأرض مفسدين* “*dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,*” dengan melakukan pembunuhan dan sebagainya.¹¹

Dalam kerangka itu ada dua perkara yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pengunduhan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dapat dimasukkan ke dalam perbuatan *gas}ab*. Syekh Nawawi al-Banteni dalam Nihayah al-Zain mendefinisikan *gas}ab* sebagai perampasan hak orang lain secara *z}alim*. Dalam pokok soal ini, jelas bahwa pengunduhan yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta, telah meng-*gas}ab* hak orang lain. Allah mengkhususkan hukuman untuk pencurian, karna jika dibandingkan, tingkat kriminal lain yang hampir sejenis dengan pencurian sangat kecil dan mudah didatangkan atau didapatkan buktinya seperti merampas dan meng-*gas}ab*.¹²

Hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pasal 1 UUHC berbunyi : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang berlaku.¹³

¹¹ Syekh Ahmad Ibn Muhammad S}awy Al-Masri Khaluti Al-Maliky, *Ha>syiyah al-S}a>wi 'ala> Tafsi>r Jala>lain*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), Juz 4, h. 99-100.

¹² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 195.

¹³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 5.

Hak cipta juga termasuk dalam pengelompokan hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI), memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Oleh sebab itu, Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengeluarkan ketentuan hukum yaitu; setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

¹⁴ Ok. Saidin, *op. cit.*, h. 9.

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan kenyataan dewasa ini aktivitas pengunduhan (*download*) konten musik, penggandaan (*copy*) yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin pemegang hak/lisensi), serta bentuk pembajakan lainnya sedang marak di masyarakat yang sangat merugikan para pencipta (orang yang memiliki hak cipta atas ciptaannya), seperti masyarakat yang berada di kecamatan Banjarmasin Timur. Seperti salah satu responden yang telah penulis wawancarai nama Rismayanti umur 21 tahun sebagai mahasiswa, dia lebih memilih men-*download* dari pada membeli kaset atau *CD* karya musik. Di samping karena alasan ekonomi juga dengan cara men-*download* lebih praktis dari pada membeli kaset ke luar rumah. Masyarakat tidak menyadari situs-situs yang mereka pakai apakah termasuk legal atau *illegal* dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya situs yang legal yang dapat dinikmati tanpa membayar. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang pengunduhan karya musik yang dilakukan tanpa izin pemilik hak cipta atau tidak sah menurut hukum. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Pengunduhan Karya Musik oleh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu penulis ingin mengetahui;

1. Praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah menjalankan pekerjaan atau cara melakukan apa yang disebut dalam teori.¹⁵ Praktik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah cara pengunduhan (*download*) karya musik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Pengunduhan adalah transfer musik dari internet (utamanya situs *web*) ke komputer lokal pengguna.¹⁶ Pengunduhan yang penulis maksudkan adalah mencakup bagi pengunduh resmi dan pengunduh hak cipta tanpa izin atau pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Karya musik adalah seni ciptaan yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar atau merasakannya.¹⁷ Karya musik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah seni ciptaan orang yang diunduh, ditransfer atau digandakan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 909.

¹⁶ Wikipedia, "Unduhan Musik", http://id.wikipedia.org/wiki/Download_musik/29/05/13.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h. 393.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai;

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya, Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dalam pembahasan pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara langsung di lingkungan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin. Akhirnya penulis menemukan karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Norliani (0201145114), membahas mengenai “ *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam skripsinya membahas mengenai perlindungan hak cipta berdasarkan hukum Islam. Dalam syariat Islam yang dimaksud hak adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya *ber-tas}aru>f* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu). Oleh karena itu, pihak lain tidak berwenang atas hak orang

lain tanpa seizin si pemilik hak. Dalam hukum Islam perbuatan mengambil hak orang lain sangat lah dilarang karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan *batjil*, maka hak cipta seseorang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Jamilah Mariani (9901143022), membahas mengenai “ Praktik Jual Beli Kaset Bajakan di Banjarmasin. Pembahasannya masalah, kurang tanggapnya pemerintahan dalam menyikapi praktik jual beli kaset bajakan yang beredar di masyarakat sekarang ini, padahal undang-undang tentang hak cipta sudah lama dikeluarkan.

Beberapa penelitian di atas yang penulis ketahui tidak ada yang membahas masalah pengunduhan karya musik. Dengan demikian, baik dari segi isi, konsep dan fokus, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya di atas.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah permasalahan tersebut dijadikan sebagai

rumusan masalah, penelitian di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan ini sudah dapat terjawab/terselesaikan.

Di sini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa defenisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat yakni signifikansi penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan, baik mereka bergelut di bidang akademis, pengamat, tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang konsepsi hukum Islam tentang hak dan hak cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang metode penelitian, jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian yang memuat gambaran praktik pengunduhan karya musik di Kecamatan Banjarmasin Tengah, faktor-faktor terjadinya praktik pengunduhan karya musik di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan tinjauan hukum Islam dan UUHC terhadap pengunduhan karya musik.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.